



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Laskar Wanita Metarjo. Komplek Perkantoran Gunung Gare  
Tlp/Fax (0730- 621539)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**

**NOMOR 35 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PANITIA KEGIATAN SOSIALISASI PELATIHAN KADER BELA NEGARA  
KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM PAGAR ALAM,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan warga, maka di pandang perlu untuk dilaksanakan Sosialisasi Pelatihan Kader Bela Negara di Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam tentang Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Kader Bela Negara Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 675);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 583);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 8);
7. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Kader Bela Negara Kota Pagar Alam Tahun 2022.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Kader Bela Negara Kota Pagar Alam Tahun 2022, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
  2. Sekretaris : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam
  3. Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

4. Anggota : Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam

KETIGA : Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Kader Bela Negara Kota Pagar Alam sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

Ketua : Memimpin panitia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijaksanaan yang telah diputuskan;

Sekretaris : Membuat list kebutuhan anggaran dan mencatat hasil rapat;

Anggota : Menyiapkan kelengkapan administrasi yang diperlukan baik oleh Ketua dan Sekretaris untuk memperlancar pelaksanaan tugas Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Kader Bela Negara Kota Pagar Alam.

KEEMPAT : Panitia Kegiatan Sosialisasi Pelatihan Kader Bela Negara Kota Pagar Alam Tahun 2022 diberikan honorarium sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan atas ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2022.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 17 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. SAMSUL BAHRI BURLIAN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196607121986031001